



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 734 TAHUN 2020

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien, efektif dan akuntabel sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dan kinerja pengawasan dapat lebih efektif dan efisien, perlu disusun program kerja pengawasan tahunan dengan prioritas berdasarkan perencanaan pengawasan berbasis resiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 merupakan pedoman pelaksanaan pengawasan tahunan Pemerintah Kabupaten Bantul yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dengan kegiatan sebagai berikut:

I. KEGIATAN PENGAWASAN

A. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintahan, meliputi:

1. bimbingan teknis pemeriksaan investigatif;
2. bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (*probity advice*); dan
3. bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko.

B. Kegiatan Asistensi/Pendampingan, meliputi:

1. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. pengadaan barang dan jasa;
3. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;

4. pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah; dan
 5. kegiatan asistensi lainnya.
- C. Kegiatan Review, meliputi:
1. review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 2. review Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 3. review Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 4. review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 5. review laporan kinerja;
 6. review penyerapan anggaran;
 7. review penyerapan pengadaan barang dan jasa; dan
 8. kegiatan review lainnya.
- D. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, meliputi:
1. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 2. tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintahan;
 3. Dana Desa;
 4. Dana Bantuan Operasional Sekolah; dan
 5. aksi pencegahan korupsi evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

II. SASARAN PENGAWASAN

- A. Pengawasan umum, dengan sasaran:
1. perencanaan dan penganggaran daerah;
 2. pajak daerah dan retribusi daerah;
 3. hibah dan bantuan sosial;
 4. pengadaan barang dan jasa;
 5. perizinan dan non perizinan; dan
 6. perjalanan dinas.
- B. Pengawasan teknis, dengan sasaran capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan Pemerintah Kabupaten Bantul.

- KEDUA : Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa obyek pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, jadwal pemeriksaan dan tim pemeriksa, anggaran pemeriksaan serta hal-hal yang bersifat teknis akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI BANTUL,

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Inspektorat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.